



ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN

Indah Putri Jayanti Basri¹, Muhammad Said Karim², Amir Ilyas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

Email: iindahputri.jayanti@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: Indah Putri Jayanti Basri

ABSTRACT

This research is normative, with an approach using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary, where data collection techniques use literature studies and interviews. Legal materials that have been collected, analyzed qualitatively. The results of the study show that posting hate speech through social media by FH and RS is perfect as a crime because it fulfills the elements of Article 28 paragraph (2) of the ITE Law, even though it has been deleted. Fulfillment of the reasons for criminal liability in the form of unlawful nature, error, ability to be responsible and the absence of reasons for forgiveness, so that FH and RS can be subject to criminal sanctions in prison for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.- (one billion rupiah) as a form of criminal responsibility.

Keywords: Hate Speech, Criminal, Social Media.

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder, dimana Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Postingan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial oleh FH dan RS sempurna sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, sekalipun telah dihapus. Terpenuhinya alasan-alasan pertanggungjawaban pidana berupa sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga FH dan RS dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Pidana, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang canggih, mudah, dan cepat, yang mencipta gaya hidup (*lifestyle*) dan peradaban tersendiri. Indonesia adalah salah satu dari negara di seluruh dunia yang terkena dampak dari peradaban dan gaya hidup era globalisasi, dan salah satu pemanfaatan perkembangan teknologi informasi tersebut adalah situs jejaring sosial.

Situs jejaring sosial adalah sebuah *web* berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat *mobile* dan halaman *web* internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Awal mula situs jejaring sosial ini muncul pada Tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir berbasiskan kepercayaan, setelah itu kejayaan situs jejaring sosial mulai diminati mulai dari tahun 2000-an, lalu tahun 2004 muncul situs pertemanan bernama *Friendster*. Lanjut ke tahun-tahun berikutnya Tahun 2005 dan seterusnya muncul situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter dan lain-lain.¹

Pengguna situs jejaring sosial ini menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, mulai pada kalangan anak-anak, ibu rumah tangga, siswa dan mahasiswa, politisi, ekonomi bawah, menengah dan atas, baik yang ada di pedesaan maupun berada di perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 96,33% dari keseluruhan jumlah penduduk di perkotaan yang tersebut di seluruh Indonesia telah mengakses situs jejaring sosial (media sosial). Sementara, ada 94,29% dari keseluruhan jumlah penduduk di pedesaan yang tersebar di seluruh Indonesia telah mengakses sosial media.

Tabel 1. Jumlah Akses Sosial Media yang Tersebar di Seluruh Indonesia

No.	Kategori	Persentase
1.	Perkotaan	96,33%
2.	Pedesaan	94,29

Sumber: Diolah dari Katalog Badan Pusat Statistik²

Dari perspektif ekonomi, besarnya pengguna teknologi ini memberi dampak kemajuan ekonomi, ditandai dengan munculnya *e-commerce*, toko online (*online shop*), transportasi online (*online transportation*), dan bisnis lain yang berbasis internet. Selain itu, situs jejaring sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten positif, seperti konten pendidikan, agama, hubungan sosial masyarakat, bahkan isu-isu hukum yang penting untuk diberikan kepada orang lain.

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 76-77

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistika Telekomunikasi Indonesia Tahun 2020*, Katalog Nomor 8305002, Hal. 179 dan 182

Saat ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE), menjadi pionir yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk situs jejaring sosial.

Awalnya, pembentukan Undang-Undang ITE diproyeksikan ke transaksi elektronik berbasis dunia perdagangan. Seiring pembahasannya, DPR menilai bahwa pengaturan tentang tindak pidana siber juga perlu dimasukkan, sehingga muncullah Pasal 27-29 Undang-Undang ITE yang fokus mengatur tentang pembatasan atau larangan penyebaran konten-konten tertentu. Sebelum itu, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU No. 40/2008) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1/1946).

Inilah dua sisi bermata pedangnya teknologi informasi, satu sisi memberikan manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan warga negara, sisi lainnya, situs jejaring sosial menjadi sarana dalam melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum sehingga Undang-Undang ITE menganggap perlu untuk mengaturnya, dan perbuatan melawan hukum yang paling tumbuh subur dalam situs jejaring sosial adalah ujaran kebencian (*hate speech*), disamping jenis tindak pidana lain seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan penyebaran berita bohong (*hoax*).

Arti dari pada ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya Tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari Tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.³

Salah satu contohnya adalah cuitan yang dilakukan oleh, FH. Pada hari Selasa, 4 Januari 2022, Ferdiand Hutahaean melalui akun twitternya dan cuitan RS, terkait stupa Borobudur. Postingan RS itu juga mencantumkan link berita media online, disertai dua foto stupa Candi Borobudur mirip Jokowi. Foto stupa mirip Jokowi itu bertuliskan, "Pantas saja tiketnya mahal ternyata opung sudah buat patung 'I Gede Utange Jokowi' untuk tambahan dana bangun IKN," dan "Si stupa candi borobudur ada patung dewa anyar"

Jika kita mengurai Pasal 154 sampai 157 KUHP atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1946, tidak menyebutkan atau menjelaskan secara eksplisit mengenai implikasi ujaran kebencian yang telah diumumkan oleh seseorang (melalui sosial media), lalu kemudian dihapus. Begitupun, jika kita meninjau pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang – Undang ITE, frasa pasalnya tidak menyebutkan satu kata-pun terkait implikasi penyebaran informasi (yang mengandung ujaran kebencian) yang telah ter-publish lalu dihapus Kembali. Pasal-pasal

³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, Hal. 38

tersebut pada dasarnya hanya menjelaskan tentang perbuatan menyebarkan informasi baik secara online (melalui media sosial, dll) atau offline (secara langsung) serta implikasi pembedaannya.

Demikianlah hukum pidana tertulis kita. Hukum pidana dibuat dengan berlandaskan asas legalitas sedemikian kongkrit, namun dalam penerapan hukumnya tetap menyisakan berbagai masalah. Tidak semua kaidah hukum mencakup pengaturan terhadap semua fakta, terjadi kekosongan hukum atau suatu undang-undang seringkali tidak jelas maknanya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapya dan jelas sejelas-jelasnya⁴

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti secara kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan literatur hukum lainnya. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Jenis penelitian inilah yang menjadi karakteristik utama dalam penelitian hukum, bahkan sering diidentikan penelitian hukum dengan hanya mengenal penelitian normatif saja.⁵

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Penelitian hukum di dalamnya terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari atau dipecahkan permasalahannya.⁶ Melalui pendekatan penelitian, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti.⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas legalitas (*principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 48-49.

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, Hal. 42.

⁶ *Ibid.* Hal. 133

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 133

ada delik tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas mengandung tiga makna atau pengertian, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berangkat dari asas legalitas di atas, maka kesempurnaan sebuah perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana adalah ketika unsur-unsur pasal yang telah diundang-undangkan tersebut dilanggar. Sehingga perlu dilakukan pencocokan antara kejadian/perbuatan terhadap unsur-unsur pasalnya.

Jika pada akhirnya telah terjadi pencocokan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana untuk selanjutnya dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Namun, jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka bisa dipastikan perbuatan tersebut bukan disebut sebagai tindak pidana atau bisa jadi perbuatan pidananya belum terjadi.

S.R. Sianturi, secara ringkas menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu:⁹

1. adanya subjek
2. adanya unsur kesalahan
3. perbuatan bersifat melawan hukum
4. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan pelanggarnya diancam pidana
5. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Begitu pula dengan perbuatan memicu kebencian yang dilakukan melalui sosial media, sempurna sebagai tindak pidana ketika unsur-unsur di atas terpenuhi, termasuk yang terpenting adalah tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengaturnya (asas legalitas). Pemberian pidana atau pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:¹⁰

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ujaran kebencian diatur dalam 3 (tiga) regulasi yaitu **Pasal 14 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 154-157 KUHPidana, dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Undang-Undang ITE.**

Oleh karena perbuatan memicu kebencian tersebut dilakukan melalui sosial media, maka yang menjadi acuan utama adalah **Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A Undang-Undang ITE.** Hal ini didasarkan pada asas preferensi yaitu asas *lex specialis derogate legi generali* (aturan khusus

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 26.

⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal 208.

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Cet. I; Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012), h. 95-96.

mengenyampingkan aturan umum). Asas preferensi yaitu asas yang menunjuk aturan mana yang didahulukan untuk diberlakukan jika ada perbuatan/peristiwa yang mengikat beberapa aturan. Namun, tidak menuntut kemungkinan dapat dikenakan **Pasal 14 Undang-Undang No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana**, karena pada pasal tersebut menggunakan frasa “menyiarkan”. Artinya, dimungkinkan proses penyiarannya itu menggunakan sosial media. Hanya saja, perbedaannya terletak pada frasa “ujaran kebencian” dan frasa “menerbitkan keonaran”

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa maksud dari asas *lex specialis derogate legi generali* bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.¹¹ Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum.¹²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, acuan utama perbuatan memicu kebencian melalui sosial media diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menetapkan bahwa: Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Setidak-tidaknya, jika dikaitkan dengan pendapat S.R. Soesilo terhadap Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ada 4 (empat) unsur-unsur pasalnya, yaitu: (i) Setiap orang; (ii) Dengan sengaja; (iii) Tanpa hak; (iv) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dalam sebuah kasus posisi, terdapat istilah *het strafbare feit*²³ yang akan diurai. Pertama, kita dapat menemukan peristiwa pidana, yaitu sebuah rangkaian utuh yang mengarah pada terpenuhinya unsur. Kedua, perbuatan pidana adalah bagian dari rangkaian yang mengarah pada bagian dari unsur. Ketiga, tindak pidana adalah pasal atau ketentuan yang memuat larangan (dalam kasus ini) dengan unsur subyektif dan unsur obyektif disertai dengan sanksi.¹³

Untuk itu, dalam menilai kesempurnaan perbuatan memicu kebencian melalui sosial media yang telah dihapus, dapat diidentifikasi apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. Jadi, sekalipun ujaran kebencian yang dilakukan melalui sosial media tersebut telah dihapus, dimungkinkan dapat pidana jika memenuhi unsur-unsur pasalnya.

Penulis kemudian menganalisis 2 (dua) kasus di atas terhadap unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu:

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, Hal. 8.

¹² Ishak, W., Karim, M. S., & Azisa, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan. *Amanna Gappa*, h 52

¹³ Prasetya, M. (2023). Pemberatan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati. *UNES Law Review*, 5(4), hal 2405 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.589>

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud disini, jika dikaitkan dengan pendapat S.R. Sianturi terkait unsur tindak pidana di atas, adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang apabila terbukti memenuhi unsur-unsur pasal lainnya dalam sebuah tindak pidana, sehingga ia disebut pelaku. Kasus yang pertama, subjek hukumnya adalah FH. Kasus yang kedua, subjek hukumnya adalah RS.

2. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

Unsur berikutnya berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Menurut Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo RI) Nomor 229 Tahun 2021, Jaksa Agung RI (Kejagung RI) Nomor 154 Tahun 2021, dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE), unsur ini merupakan delik utama Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE.

Unsur ini selalu menimbulkan multitafsir, banyak frasa yang dapat diartikan berbeda oleh banyak pihak. Undang-Undang ITE juga tidak memberikan penafsiran tunggal dalam pasal penjelasannya. Kapolri sebagai pintu awal dalam *criminal justice system*, kemudian menerbitkan SE Kapolri Nomor 6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau *hate speech* dan Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE.

Dimulai dari frasa “menyebarkan informasi”. SE Kapolri menegaskan dengan menggunakan frasa “penyebaran”. Penulis menilai bahwa 2 (dua) frasa tersebut memiliki pemaknaan yang sama yaitu memberitahukan kepada selain dirinya (orang lain). Lalu diperjelas dalam Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE bahwa frasa “menyebarkan informasi” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum”, bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik atau mensiarkan sesatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).

Dari pemaknaan frasa di atas, penulis menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh FH dan RS yaitu memposting tulisan dan gambar di twitternya adalah masuk dalam kategori “menyebarkan informasi”. Pada postingan FH, telah dibagikan ulang (*retweet*) oleh 107 akun/orang, dikutip oleh 10 akun/orang, dan disukai (*like*) oleh 778 akun/orang. Sementara, pada postingan RS, telah dibagikan ulang (*retweet*) oleh 222 akun/orang, dikomentari oleh 783 akun/orang, dan disukai (*like*) oleh 780 akun/orang.

Sekalipun postingan tersebut telah dihapus, namun unsur “diketahui umum” telah terpenuhi, dimana postingan tersebut telah dibagikan ulang, dilihat dan dikomentari oleh banyak orang, terutama followersnya.

Selanjutnya, frasa “ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”. Frasa ini berkaitan erat dengan niat seseorang dalam menyebarkan informasi. Untuk mengukur niat tersebut, setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) hal yang dinilai, yaitu *pertama*, adanya tindakan awal; *kedua*, isi postingan (tulisan, gambar atau video yang diupload) yang memicu kebencian atau permusuhan.

Pertama, tindakan awal yang dilakukan FH dan RS adalah membuat cuitan dalam bentuk tulisan dan gambar editan, kemudian diposting di akun twitter masing-masing.

Kedua, isi postingan (tulisan dan gambar editan yang diupload) memicu kebencian atau permusuhan. Sama halnya dengan yang ditekankan dalam Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA, yang ditandai dengan adanya konten mengajak, memengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan..

Sementara cuitan RS Menurut penulis, tulisan tersebut adalah bentuk kebencian dirinya pada Kepala Negara dan bentuk ajakan kepada orang lain untuk membenci Kepala Negara. Selain itu, gambar stupa editan dan Dewa Anyar juga memicu kebencian kelompok agama Budha karena merasa agamanya dilecehkan. Sekalipun postingan tersebut telah dihapus, namun telah menuai kebencian beberapa penganut agama budha dan reaksi berbagai pihak lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Kevin Wu (salah satu umat agama Budha di Indonesia), dengan dugaan sementara adalah tindakan ujaran kebencian berdasarkan SARA dan/atau penistaan terhadap agama Budha.

Lalu frasa “individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”. Dalam Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) menerangkan bahwa ujaran kebencian tersebut bertujuan menghasut dan menyulut kebencian bagi individu dan/atau kelompok masyarakat, dengan aspek: a) Suku; b) Agama; c) Aliran keagamaan; d) Keyakinan/kepercayaan; e) Ras; f) Antargolongan; g) Warna kulit; h) Etnis; i) Gender; j) Kaum difabel; dan k) Orientasi seksual.

3. Dengan sengaja

Menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*). sementara, menurut S.R. Sianturi, “sengaja” adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*).¹⁴ Menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup ketiga gradasi kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of nood Zakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau yang diinsyafi pelaku, tetapi juga hal-hal yang

¹⁴ R. Sianturi, *Op.Cit*, Hal. 212

mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu.¹⁵ Penulis sendiri menilai, bahwa “menghendaki” itu artinya menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan. Sementara “mengetahui” itu artinya mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut.

“Unsur sengaja” yang dimaksud dalam pasal ini ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang yaitu menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Terhadap postingan FH dan RS, dapat dilihat pada komentar-komentar yang menimbulkan rasa jengkel, marah, tidak senang terhadap postingan tersebut. Jika dikaitkan dengan konteks “mengetahui”, baik FH maupun RS, dapat kita duga bahwa mereka mengetahui akan ada efek jengkel, marah. Tidak senang terhadap postingan mereka, atau bisa jadi mereka “menghendaki” akibat-akibat tersebut.

Paling tidak, kita bisa mengukur “unsur kesengajaan” tersebut dari akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan akibat-akibat yang telah penulis sebutkan di atas melalui berbagai komentar netizen (followers), artinya unsur sengaja tersebut terpenuhi.

4. Tanpa hak

Tanpa hak yang dimaksud disini adalah bahwa setiap orang tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada orang lain baik individu dan/atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Unsur “tanpa hak” sifatnya kumulatif terhadap unsur “dengan sengaja”. Sehingga, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka tindak pidananya bisa jadi tidak terpenuhi (sempurna) pula.

Begitupun FH dan RS, tidak memiliki hak untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan. Sebaliknya, sebagai *public figure* yang memiliki banyak pengikut di sosial media, sewajarnya memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi, terutama melalui sosial media. Frasa dalam postingan baik FH maupun RS, telah memicu banyak reaksi (komentar-komentar) negatif sebagaimana penulis sebutkan di atas. Sehingga, terhadap unsur ini, keduanya telah memenuhi unsur “tanpa hak”.

Dari penjabaran unsur-unsur pasal di atas, penulis kemudian menilai bahwa baik postingan FH maupun RS, sempurna disebut sebagai tindak pidana ujaran kebencian dengan medium media sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, sekalipun kedua postingan tersebut telah dihapus.

Unsur-unsur pasal di atas, juga digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya memutuskan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Muhammad Tamim Pardede dalam Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. Bedanya, dalam kasus ini, Muhammad Tamim Pardede menggunakan sosial media *youtube*

Jadi, pada dasarnya, kesempurnaan sebuah tindakan, dalam hal ini ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, dikatakan sempurna sebagai tindak pidana ketika unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang mengaturnya telah terpenuhi, sekalipun postingan (gambar, tulisan, video) yang disebar tersebut telah dihapus.

¹⁵ Lihat Putusan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, Hal. 71

KESIMPULAN

Postingan ujaran kebencian yang dilakukan oleh FH dan RS melalui media sosial, telah sempurna disebut sebagai tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE karena telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, sekalipun postingan tersebut telah dihapus. Hal-hal yang menjadi alasan pertanggungjawaban pidananya berupa sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf telah terpenuhi, maka bagi pelaku yaitu FH dan RS dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Cet. I; Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012),
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistika Telekomunikasi Indonesia Tahun 2020*, Katalog Nomor 8305002
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020,
- Ishak, W., Karim, M. S., & Azisa, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Akta yang Mengandung Muatan Pemalsuan. *Amanna Gappa*, 49-60.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013,
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983,
- Prasetya, M. (2023). Pemberatan Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati. *UNES Law Review*, 5(4), 2398-2414. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.589>
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014,
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009